

**FUNGSI PENGAWASAN BAPEPAM-LK DALAM PRAKTEK *INSIDER TRADING* TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK
DALAM PASAR MODAL**

**Seri Mughni Sulubara
Irma Atiega Rangkuti**

ABSTRAK

Pasar Modal memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, dan juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Dalam pasar modal, bagi pihak manajemen perusahaan publik di dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi berbagai masalah ataupun kendala. Kendala-kendala yang mungkin terjadi terhadap perusahaan publik diantaranya misalnya salah satunya adalah masalah *insider trading*. *Insider trading* terjadi apabila *insiders* melakukan penjualan dan pembelian saham atas dasar informasi orang dalam (*inside information*), yang informasi tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat/publik. Masalah *insider trading* terjadi dikarenakan sulitnya merealisasikan suatu prinsip keterbukaan (*disclosure*). Prinsip keterbukaan sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan investor. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam-LK.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan Bapepam-LK dalam Praktek *Insider Trading* Terhadap Perusahaan Publik Dalam Pasar Modal.

I. Pendahuluan

Di samping adanya sektor perbankan, yang mengatur tentang implementasi pasar uang di Indonesia, diperlukan juga adanya pasar modal sebagai salah satu sarana media investasi bagi masyarakat, yang ingin menginvestasikan dananya dalam satu sistem pengelolaan dana dalam pasar modal baik dalam jangka waktu panjang ataupun jangka pendek. Pasar modal memiliki peranan yang penting di sektor keuangan, karena pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber

pemberdayaan usahanya, di samping menambah alternatif baru bagi investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi yang lain.

Pasar Modal memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana

investasi bagi masyarakat, termasuk Dalam pasar modal, bagi pihak manajemen perusahaan publik di dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi berbagai masalah ataupun kendala. Kendala-kendala yang mungkin terjadi terhadap perusahaan publik diantaranya misalnya salah satunya adalah masalah *insider trading*. Masalah insider trading terjadi dikarenakan sulitnya merealisasikan suatu prinsip keterbukaan (*disclosure*). Prinsip keterbukaan sangatlah penting, adapun tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal, yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham).¹

Masalah yang timbul terhadap perusahaan publik adalah terjadinya *insider trading* (perdagangan orang dalam). Dalam hal ini para *insider* mempunyai informasi yang merupakan suatu fakta materiel yang dapat mempengaruhi harga saham.

Fakta materiel adalah informasi atau data penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.² Fakta materiel atau peristiwa-peristiwa yang dapat

pemodal kecil dan menengah mempengaruhi harga saham harus segera dilaporkan paling lambat 2 hari kerja.³

Apabila terjadi *insider trading*, maka dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak *fair*. Untuk menghindari akibat yang berpotensi merugikan investor, maka untuk melindungi investor dari praktek *insider trading*, *insider trading* dikategorikan sebagai suatu penipuan, dan praktiknya harus dibatasi. UUPM juga telah membuat kategori *insider trading* sebagai suatu penipuan. Dalam UUPM ini dinyatakan larangan melakukan *insider trading*.⁴ Larangan mempengaruhi orang lain untuk melakukan transaksi atau memberikan tip kepada pihak lain,⁵ siapa-siapa yang termasuk *insider*,⁶ larangan kepada perusahaan sekuritas yang mempunyai *inside information*,⁷ kewenangan Bappepam-LK dalam menentukan *insider trading*,⁸ dan tanggung jawab *insider* dalam praktek *insider trading*.⁹ UUPM menetapkan yang termasuk *insider* adalah komisaris, direksi, pemegang saham utama, pegawai perusahaan, seseorang yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usaha dengan emiten/perusahaan publik yang memungkinkan seseorang tersebut memperoleh *inside information*, seperti konsultan hukum, akuntan, notaris, penasehat keuangan dan investasi, serta

¹ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 27.

² Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul, Bismar Nasution, *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 11.

³ Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-86/PM/1996. Peraturan No. X.K.I, mengenai keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

⁴ Pasal 95 UUPM

⁵ Pasal 96 UUPM.

⁶ Pasal 97 UUPM.

⁷ Pasal 98 UUPM.

⁸ Pasal 99 UUPM.

⁹ Pasal 104 UUPM.

pemasok atau kontraktor emiten/perusahaan publik tersebut. Mereka yang dikategorikan *cooperate insiders* ini. Masih tetap disebut *insiders* selama 6 (enam) bulan sejak mereka tidak lagi menduduki jabatan atau hubungan dengan emiten/perusahaan publik yang bersangkutan.¹⁰

Untuk mengatasi masalah ataupun kendala yang mungkin terjadi misalnya masalah *insider trading*, diperlukan adanya suatu badan pengawas. Tujuannya adalah demi terciptanya iklim investasi yang baik dan terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang lancar. Lembaga yang berfungsi sebagai regulator pasar modal dalam hal ini adalah Bapepam-LK di Indonesia, seperti halnya *The Securities and Exchange Commission* (SEC) sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi pelaksanaan pasar modal di Amerika Serikat.¹¹

Demikian pula pengaturan mengenai Bapepam-LK ini yang terdapat dalam Undang-undang pasar modal. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ditetapkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah mendasari penelitian penulisan tesis ini, sehingga judul penelitian tesis ini tentang “Fungsi Pengawasan Bapepam-LK dalam praktek *insider trading* terhadap perusahaan publik dalam pasar modal”. Perlu ada suatu lembaga yang independen atau mandiri sebagai regulator dalam pasar modal mengingat bahwa fungsi pengawasan Bapepam-LK agar regulasi yang dibuat oleh Bapepam-LK dapat ditaati dan dipatuhi oleh para pelaku pasar modal.

II. Struktur Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).¹² Istilah Lembaga Keuangan mulai efektif digabungkan pada kata Bapepam pada awal tahun 2006 sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005.

Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Bapepam-LK sebagai eselon I dan

¹⁰ Penjelasan Pasal 95 UUPM.

¹¹ Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal 2: Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hal. 83.

¹²

“Bapepam-LK”, www.bapepamlk.depkeu.go.id/bapepamlk/organisasi/struktur.htm, terakhir diakses tanggal 18 Maret 2011, hal. 1.

membawahi 13 unit eselon II (1 Sekretariat dan 12 Biro Teknis),¹³ Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memiliki beberapa organ pelaksana. Struktur organisasi Bapepam-LK terdiri dari:¹⁴

1. Ketua Bapepam dan LK
2. Sekretaris Bapepam dan LK
3. Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum
4. Biro Riset dan Teknologi Informasi
5. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
6. Biro Pengelolaan Investasi
7. Biro Transaksi dan Lembaga Efek
8. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
9. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
10. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan
11. Biro Kepatuhan Internal¹⁵
12. Biro Pembiayaan, dan Penjaminan
13. Biro Perasuransian
14. Biro Dana Pensiun.

Kedudukan Bapepam ketika pasar modal diaktifkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976, dibentuklah Bapepam yang pada saat itu kepanjangannya adalah Badan Pelaksana Pasar Modal yang bertindak sebagai pembina dan pelaksana, jadi ada namanya Badan Pembinaan Pasar Modal

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jusuf Anwar, *Op. Cit.*, hal. 147.

¹⁵ Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 tanggal 22 Desember 2006. Yang semula Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II, menjadi membawahi 13 unit eselon II dengan menambahkan Biro Kepatuhan Internal.

dan Badan Pelaksana Pasar Modal.¹⁶ Tugas Bapepam menurut Keppres No. 52/1976 tersebut tentang Pasar Modal yang telah disempurnakan dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 adalah:¹⁷

1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen.
2. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien.
3. Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal.

Dengan diterbitkannya Keppres No. 53 Tahun 1990 ini yang kemudian disusul dengan penerbitan keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 pada tanggal 4 Desember 1990, berakhir pula dualisme fungsi lembaga pengawas pasar modal sebelumnya. Yang sebelumnya Bapepam sebagai Badan Pembina Pasar Modal dan juga sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal saja. Selanjutnya dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 fungsi Bapepam sebagai pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal sehari-hari.

III. Fungsi Pengawasan Bapepam-LK dalam UU No. 8 Tahun 1995

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memformulasikan

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal.

¹⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, hal. 115.

kedudukan dan fungsi Bapepam-LK secara multi formasi, yaitu secara (1) pengaturan umum, (2) pengaturan terperinci, (3) pengaturan sporadis.¹⁸

1. Pengaturan Umum

Secara umum, Undang-undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas Bapepam-LK sebagai :¹⁹

- (a) Lembaga pembina;
- (b) Lembaga pengatur;
- (c) Lembaga pengawas.

Ketiga wewenang tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya suatu pasar modal yang :

- (a) Teratur;
- (b) Wajar;
- (c) Efisien;
- (d) Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara :

- (a) preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan, dan
- (b) refresif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

2. Pengaturan Terperinci

Pengaturan tentang kewenangan Bapepam-LK secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, yaitu:

- (1) Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal, dalam hal ini kepada
 - a. Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.

- b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi.
 - c. Persetujuan bagi Bank Kustodian.
- (2) Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan Wali Amanat.
 - (3) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru.
 - (4) Menentukan persyaratan dan prosedur pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
 - (5) Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM atau peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya.
 - (6) Mewajibkan setiap pihak yang bersangkutan untuk:
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 116.

¹⁹ Pasal 3 (1) UUPM.

- akibat yang timbul dari iklan atau promosi tersebut.
- (7) Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.
 - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini.
 - (8) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam point (7) tersebut di atas.
 - (9) Mengumumkan hasil pemeriksaan.
 - (10) Guna kepentingan pemodal, membatalkan dan membekukan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - (11) Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
 - (12) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
 - (13) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
 - (14) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.
 - (15) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas perundang-undangan pasar modal.
 - (16) Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain dari Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari efek.
 - (17) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UUPM.
3. Pengaturan sporadis

Pengaturan ini pada prinsipnya merupakan penegasan dan pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan pengaturan secara umum dan terperinci tersebut diatas.

IV. Insider Trading Sebagai Salah Satu Kejahatan Dalam Pasar Modal

Undang-undang Pasar Modal Indonesia tidak memberikan batasan *insider trading* secara tegas. UUPM hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang antara lain orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka dapat ditentukan bahwa perdagangan efek dapat tergolong sebagai praktek *insider trading* apabila memenuhi tiga unsur minimal yaitu:

1. Adanya orang dalam;
2. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum *disclosure*;
3. Melakukan transaksi karena informasi material;

Orang dalam yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 95 UUPM tersebut adalah:

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten;
- b. Pemegang saham utama emiten;
- c. Orang perorangan yang karena kedudukan atau karena profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan seseorang tersebut memperoleh informasi atau;
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c diatas.

Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi atau fakta yang bersifat material harus diumumkan kepada masyarakat atau publik, agar investor mempunyai keputusan yang dipegangnya untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham. Sehingga terwujudlah implementasi perdagangan saham yang *fair* dan menghindari praktek *insider*

trading. Contoh informasi atau fakta material antara lain:²⁰

- a. Penggabungan usaha (*merger*),²¹ pengambilalihan (*acquisition*),²² peleburan usaha (*consolidation*)²³ atau pembentukan usaha;
- b. Pemecahan saham (*share split*) atau pembagian dividen saham (*stock dividen*);
- c. Pendapatan dan dividen yang luar biasa;
- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. Perubahan tahun buku perusahaan; dan
- g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

²⁰ Penjelasan Pasal 1 Angka 7 UUPM.

²¹ Pasal 1 butir 9 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

²² Pasal 1 butir 11 UUPT. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

²³ Pasal 1 butir 10 UUPT. Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Ada suatu kewajiban dari suatu perusahaan untuk melakukan pelaporan secara isidentil dari perusahaan publik kepada pihak pengawas pasar modal Bapepam-LK dan mengumumkannya kepada masyarakat tentang adanya suatu fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek perusahaan dan/atau keputusan investasi pemodal secepatnya selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah terjadinya fakta material tersebut.

Tujuan adanya prinsip keterbukaan adalah:²⁴

1. Menjaga kepercayaan investor.
2. Menciptakan suatu pasar yang efisien.
3. Perlindungan terhadap investor.

V. Praktek Terjadinya *Insider Trading* Terhadap Perusahaan Publik dalam Pasar Modal (PT. Bank Mashill Utama Tbk)

Manajemen BMU ketika "go public" adalah sebagai berikut:²⁵

Komisaris

1. Presiden Komisaris :
Kertawidjaja
2. Komisaris :
Edwin Jaya Wiyanto
Rasjim Wiraatmaja
Philip S. Widjaja

Direksi

1. Presiden Direktur :
A.T Windoe
2. Direktur :
Anthon Widjaja
Leo Yasin Satiadi
Jensen Kohardjo

Tabel 1. Daftar Pemegang Saham PT. Bank Mashill Utama Tbk setelah go public²⁶

No	Pemegang Saham	Komposisi
1.	PT. Mashill Asia Finance	40, 68%
2.	PT. Putra Kertawisejati	10, 32%
3.	PT. Sumatra Central Prima	23, 96%
4.	Janti Tutty Surjati	6, 44%
5.	AT. Windoe dan Leo Yasin Setiadi	3, 79%
6.	Edwin Jaya Wijanto	1, 83%
7.	Hariman Kosaki	0, 55%
8.	Publik	12, 43%
Jumlah		100%

Jensen Kohardjo selain sebagai salah seorang direktur PT. Bank Mashill Utama Tbk, juga sebagai Komisaris pada PT. Sumatra Central Prima, dalam hal ini PT Sumatra Central Prima merupakan pemegang saham utama PT. Bank Mashill Utama Tbk.²⁷

Jensen Kohardjo pada tanggal 8 dan 9 April 1996 mewakili PT. Sumatra Central Prima menjual seluruh saham PT. Bank Mashill Utama Tbk yang dimilikinya sebesar 23,96% atau sejumlah 26.069.500 lembar saham melalui pialang jual PT. Surya Damai Securindo. Pada tanggal 11 April 1996,

26

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikas_i_kasus_pm/info_pm/warta/warta.htm, terakhir diakses tanggal 20 Mei 2011.

²⁷ *Ibid.*, hal. 70.

²⁴ Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hal. 27, 50, 56.

²⁵ Najib A. Gisymar, *Op. Cit.*, hal. 69.

AT. Windoe dan Leo Yasin Satiadi 3,79% menjual saham PT. Bank Mashill Utama yang dimilikinya.²⁸

Harga saham PT. Bank Mashill Utama Tbk per 1 April 1996 Rp. 1.375, tetapi ketika saham tersebut dijual, terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan yaitu Rp. 2.700 per lembar pada tanggal 9 April 1996, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 96,4% dalam 6 hari bursa. Peningkatan paling besar terjadi pada tanggal 9 April 1996 dari Rp. 1.950 menjadi Rp. 2.700.

Saham-saham PT. Bank Mashill tersebut dibeli oleh dua *investor* besar yaitu pertama, oleh *Duncanmill Holding Inc* yang berkedudukan di Virgin Island, yang dimiliki oleh konsorsium Titi Prabowo, Tito Sulistiyo, Jopie Wijaya serta Henry Tanoesoedibjo. Kedua dibeli oleh *Castlemere Enterprises Ltd* milik Amir Gunawan yang berkedudukan di Singapura.

Analisis Kasus:

Penjualan saham tersebut oleh PT. Sumatra Central Prima sebagai pemegang saham utama PT. Bank Mashill Utama Tbk, sangat memungkinkan terjadinya perubahan komposisi manajemen perusahaan. Hal itu berkaitan erat dengan isu yang berkembang di lantai bursa bahwa Titi Prabowo (putri mantan Presiden Soeharto) akan duduk sebagai salah seorang direktur pada PT. Bank Mashill Utama Tbk. Isu tersebut merupakan penyebab naiknya harga saham PT. Bank Mashill Utama Tbk dari Rp. 1.375 menjadi Rp. 2.700 per lembar saham.²⁹

Penjualan saham PT. Bank Mashill Utama Tbk yang dimiliki oleh

PT. Sumatra Central Prima yang dilakukan oleh Jensen Kohardjo adalah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak manajemen PT. Bank Mashill Utama Tbk maupun membuka informasi rencana tersebut kepada masyarakat. Penjualan saham PT. Bank Mashill Utama Tbk sebanyak 23,96% merupakan suatu jumlah yang sangat signifikan.³⁰

Bahwa selama kurun waktu sampai dengan tanggal 9 April 1996 dimana terjadi peningkatan aktivitas perdagangan saham PT. Bank Mashill Utama Tbk, tidak ada pernyataan dari PT. Bank Mashill Utama Tbk kepada masyarakat yang menjelaskan ada atau tidak adanya peristiwa atau kejadian yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan yang luar biasa tersebut.

Keputusan Bapepam-LK:

Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk memperoleh bukti-bukti termasuk keterangan dari Pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan pemeriksaan dan penyidikan Bapepam-LK, Jansen Kohardjo dinyatakan sebagai orang dalam terbukti melakukan *insider trading* dan untuk itu didenda sebesar Rp. 500.000.000.³¹ PT. Bank Mashill Utama dikenakan denda Rp. 7.000.000 karena dianggap terlambat menyampaikan informasi kepada Bapepam-LK mengenai fakta material yang terjadi.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 71.

³⁰ Najib A Gisymar, *Loc. Cit.*, hal. 69.

³¹ Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

³² Pasal 86 ayat (2) UUPM.

VI. Kewenangan Bapepam-LK sebagai lembaga pemeriksa.

Berdasarkan UUPM, Bapepam-LK mempunyai fungsi pengawasan. Dengan adanya konsentrasi tugas pengawasan, maka diharapkan Bapepam-LK dapat melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek yang dapat merugikan salah satu pihak, salah satunya adalah praktek *insider trading*. Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bapepam-LK dapat meminimalisir praktek-praktek yang kurang baik dan dapat menjaga citra dan integritas pasar.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam-LK perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Dengan adanya kewenangan dalam hal melakukan pengawasan ini, maka dengan demikian Bapepam-LK dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lainnya yang diperlukan sebagai suatu bukti atas adanya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap UUPM dan atau Peraturan Pelaksananya.³³

Pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal.³⁴

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:³⁵

1. Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari para pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
2. Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari pihak Bapepam-LK atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan pada Bapepam-LK; atau
3. Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal.

VII. Kewenangan Bapepam-LK sebagai Lembaga Penyidik

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan. Maka dalam hal ini, sesuai ketentuan dalam KUHAP, UUPM diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Bapepam-LK. Mereka inilah yang dalam praktek sering disebut dengan Polisi Khusus (Polsus), yang memang dimungkinkan

³³ Penjelasan Pasal 100 (1) UUPM.

³⁴ PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

³⁵ *Ibid.*

oleh KUHAP. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dari KUHAP berbunyi.³⁶

”Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan ini merupakan penerapan dari fungsi Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas.

VIII. Peranan Bapepam-LK dalam Mengatasi Praktek *Insider Trading* Terhadap Perusahaan Publik (PT. Bank Mashill Utama Tbk) Penerapan sanksi oleh Bapepam-LK Mengenai Keterlambatan Penyampaian Fakta Material (PT. Bank Mashill Utama Tbk)

1. Penerapan sanksi oleh Bapepam-LK

Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan Bapepam-LK, PT Bank Mashill Utama Tbk telah terlambat melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan kepada Bapepam-LK dan mengumumkannya kepada masyarakat dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua mengenai adanya fakta material. Hal ini didasarkan pada Pasal 86 ayat 1 Huruf b UUPM.

Jensen Kohardjo yang mewakili kepentingan PT. Sumatra Central Prima menjual seluruh saham yang dimilikinya atas PT Bank Mashill Utama Tbk sebesar 23,96% melalui pialang jual PT Surya Damai Sekurindo. Penjualan saham yang dilakukan oleh Jensen

Kohardjo sebesar 23,96% tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada manajemen PT Bank Mashill Utama Tbk ataupun diumumkan kepada masyarakat. Penjualan saham itu yang dilakukan oleh Jensen Kohardjo sebesar 23,96% tersebut adalah suatu kejadian atau peristiwa yang seharusnya dilaporkan kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada masyarakat. Atas keterlambatan penyampaian fakta material ini maka Bapepam-LK memutuskan untuk mengenakan denda sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada PT. Bank Mashill Utama Tbk.

2. Mengenai Praktek *Insider Trading* (PT Bank Mashill Utama Tbk)

Bapepam-LK juga telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya perdagangan orang dalam. Bapepam-LK berkesimpulan Jensen Kohardjo mewakili kepentingan PT Sumatra Central Prima melakukan penjualan seluruh saham yang dimilikinya atas PT Bank Mashill Utama Tbk sebesar 23,96%. Padahal ia adalah direktur PT Bank Mashill Utama Tbk yang pada saat bersamaan merangkap sebagai komisaris PT Sumatra Central Prima. Maka ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan perdagangan orang dalam. Oleh karena itu Jensen Kohardjo dinyatakan sebagai orang dalam terbukti melakukan *insider trading* dan untuk itu didenda sebesar Rp. 500.000.000.

Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh Sdr. A. T. Windoe tidak termasuk kategori perdagangan orang dalam mengingat transaksi yang dilakukan adalah setelah tanggal 10 April 1996 dimana informasi mengenai transaksi tersebut telah tersedia untuk umum dan jumlah yang ditransaksikan

³⁶ I Putu Gede ary Suta, *Foundations of Our Capital Market*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal. 47.

tidak material. Selanjutnya transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Leo Yasin Satiadi jumlahnya juga tidak material dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengetahui sebelumnya bahwa pemegang saham utama akan melakukan penjualan saham yang dimilikinya.

IX. KESIMPULAN

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam UU No. 8 Tahun 1999 adalah pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam-LK. Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud adalah untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, efisien guna melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

1. Praktek *Insider trading* terjadi apabila *insiders* melakukan penjualan dan pembelian saham atas dasar informasi orang dalam (*inside information*), yang informasi tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat/publik.
2. Peranan Bapepam-LK dalam mengatasi praktek *insider trading* sebagai suatu lembaga pengawas pasar modal memiliki beberapa kewenangan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat dilakukan secara preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan. Yang kedua dapat dilakukan secara refresif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Anwar, J. 2008. *Seri Pasar Modal 2: Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Anoraga, P. dan Widiyanti, N. 1995. *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suta, A. Gede, I.P. 2000. *Foundations of Our Capital Market*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Asikin, Z. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Damardji, T. dan Hendry, M.F. 2001. *Pasar Modal Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fuady, M. 1996. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Harjono, K.D. 2007. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Koentjaraningra. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaatmadja, M. dan Sidharta, A.B. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I*. Bandung: Alumni.
- Lubis, S. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud, H.Z. 1993. *Transaksi Yang Dilarang*. Jakarta: Simposium Beberapa Masalah Aktual Dalam Perkembangan Pasar Modal Indonesia.
- Hamud, M.B. 2006. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Kaelan, M.S. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*. Yogyakarta: Paradigma,
- Kadir, M.A. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Najib, A. dan Gisymar, S. 1998. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. 2006. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nasarudin, M.I. dan Surya, I. 2004. *Aspek Hukum Pasar modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nindyo, P. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat hukum. Cetakan ke VI*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir, F. 1999. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. 2004. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Safitri, I. 1998. *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. cet.1. Jakarta: Go Global Book.
- Sitompul, A. 1997. *Pasar Modal Penawaran Umum dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, A. dkk. 2007. *Insider Trading. Kejahatan di Pasar Modal*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Situmorang, P. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumantoro. 1990. *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunarmi. 2009. *Modul Perkuliahan: Hukum Pasar Modal*. Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sunggono, B. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

- Usman, M. dkk. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia & Jurnal Keuangan dan Moneter,
- Widjaja, G. dan Risnamanitis, W.D. 2009. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, G. 2005. "Seri Hukum Bisnis: Efek sebagai Benda". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widoatmodjo, S. 2009. *Pasar Modal Indonesia. Pengantar dan Studi Kasus*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Friedman, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum diterjemahkan dari buku aslinya legal Teori Oleh Muhammad Arifin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Majalah, Makalah, Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah.**
- Awas, Bahaya *Insider trading*, *Media Akuntansi*, Edisi No. 19 Tahun IV Juli 1997.
- Balfas, Hamud, Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa Efek, *Jurnal hukum*, Vol. 6. No 11 Tahun 1999.
- Grace Ekel, Natalia, Analisis Keputusan Bapepam atas Kasus Insider Trading PT. Bank Mashill Utama Tbk, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 1. No. 3 Maret 2002.
- Ginting, Budiman, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Investasi Pada Fakultas Hukum USU, 2008.
- Nasution, Bismar, *Catatan Kuliah Hukum Perusahaan*, tanggal 25 Januari 2011. *Good Cooperate Governance (GCG)*. -----, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum USU, 2004.
- Sahrul, Penegakan Hukum Terhadap *Insider Trading*, *Aktualita.*, Vol. 1 No. 2 Agustus-November 2005.
- Sri mulyani, menuju Sistem Pengawasan Industri Sekuritas Efisien, Jakarta: Bisnis Indonesia, 17 Desember 1999.
- Tempo, Pemerintah pertahankan Hak Suara di OJK, Edisi No. 3387/Tahun X, 15 Desember, 2010.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang penggabungan Bapepam dan LK

D. Internet

BapepamLK, www.bapepamlk.depkeu.go.id/bapepamlk/organisasi/struktur.htm, terakhir diakses tanggal 18 Desember 2010.

Husendro, Merevolusi Bapepam-LK: menjaga ketahanan ekonomi nasional Indonesia, <http://husendro.blogspot.com/2009/01/me-revolusi-bapepammenjaga.html>, terakhir diakses tanggal 17 Februari 2011.

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/PISAH_SAMBUT_KETUA_BAPEPAM-LK.pdf, terakhir diakses tanggal 25 Maret 2011.

<http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/pejabat.htm>, terakhir diakses tanggal 25 Maret 2011.

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/warta.htm, terakhir diakses tanggal 31 Maret 2011.